



Ganti Rugi Terhadap Korban Bullying Dalam Perspektif Hukum Perdata

Dita Ananda Pridiani, Herman Bastiaji Prayitno
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia.

Email: dosen02824@unpam.ac.id

ABSTRAK

Perundungan (bullying) merupakan manifestasi kekerasan fisik maupun psikologis yang jamak ditemui dalam interaksi sosial, khususnya pada lingkungan pendidikan. Penegakan hukum terhadap kasus perundungan selama ini didominasi oleh pendekatan hukum pidana. Namun, pendekatan pidana dinilai belum optimal dalam memberikan pemulihan hak-hak korban yang mengalami kerugian nyata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai mekanisme yuridis, pemenuhan unsur-unsur gugatan, serta bentuk formulasi ganti rugi terhadap korban perundungan dalam perspektif Hukum Perdata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan perundungan secara sah memenuhi seluruh kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Keberadaan unsur perbuatan, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausalitas dapat dibuktikan melalui dampak psikologis dan fisik korban. Tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh korban mencakup dua aspek utama, yaitu ganti rugi materiil (biaya perawatan medis dan rehabilitasi psikologis) serta ganti rugi immateriil (kompensasi atas trauma, penderitaan batin, dan rusaknya masa depan). Apabila pelaku perundungan masih tergolong anak di bawah umur, maka tanggung jawab hukum perdata untuk membayar ganti rugi tersebut dibebankan kepada orang tua atau wali berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata (vicarious liability). Rekomendasi penelitian ini menekankan pentingnya standarisasi metode penghitungan kerugian immateriil oleh hakim agar tercipta kepastian hukum bagi pemulihan korban.

Kata Kunci: Perundungan; Ganti Rugi; Perbuatan Melawan Hukum; Hukum Perdata; Korban.

PENDAHULUAN

Bullying atau perundungan merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok terhadap individu yang dianggap lebih lemah, baik secara fisik maupun mental. Tindakan ini bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, mengintimidasi, atau membuat korban merasa takut dan tertekan. Bullying dapat berupa kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun psikologis. Konsepsi Bullying dalam Hukum Positif



IndonesiaMerujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tindakan perundungan dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. Larangan mengenai kekerasan dan perundungan terhadap anak diatur secara tegas dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila bullying dilakukan melalui media elektronik (cyber bullying), perbuatan ini juga dapat dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai Dasar TuntutanKorban bullying atau orang tua korban berhak untuk mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi baik berupa uang maupun pemulihan keadaan. Dasar hukum utama yang digunakan adalah Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad).Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, korban harus membuktikan 4 (empat) unsur utama, yaitu:Adanya suatu perbuatan yang melawan hukum.Adanya kesalahan (unsur kesengajaan atau kelalaian) dari pihak pelaku.Adanya kerugian yang ditimbulkan.Adanya hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara perbuatan dan kerugian yang terjadi.

Bentuk dan Mekanisme Ganti Rugi bagi KorbanBerdasarkan hukum perdata, ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban perundungan meliputi dua kategori utama:Kerugian Materiil: Meliputi penggantian seluruh biaya nyata yang telah dikeluarkan korban. Contohnya biaya perawatan medis fisik, biaya konsultasi psikolog/psikiater, atau kerugian finansial lainnya.Kerugian Immateriil: Penggantian atas penderitaan batin, tekanan psikologis (trauma), hilangnya rasa percaya diri, dan tercemarnya nama baik korban yang nilainya ditetapkan dalam bentuk sejumlah uang oleh majelis hakim.Terkait pelaku yang masih berstatus anak di bawah umur, tanggung jawab perdata atas kerugian yang ditimbulkan dapat dibebankan kepada orang tua atau walinya, merujuk pada prinsip tanggung jawab mutlak atau kelalaian dalam pengawasan orang tua.

Sementara itu, kekerasan di sekolah merupakan segala bentuk tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, maupun sosial terhadap peserta didik di lingkungan pendidikan. Dampak bullying dan kekerasan sangat serius karena dapat menyebabkan trauma, hilangnya rasa percaya diri, gangguan kesehatan mental, serta menurunnya prestasi belajar siswa.



Secara bahasa, istilah bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata bull yang berarti “banteng”. Kata tersebut kemudian berkembang menjadi bully yang memiliki arti seseorang yang suka menggertak, menindas, atau mengganggu pihak yang lebih lemah. Dalam bahasa Indonesia, bullying sering diterjemahkan sebagai “perundungan” atau “penindasan”, yaitu tindakan mengusik, mengganggu, menyakiti, atau menekan orang lain secara sengaja.

Secara istilah, bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang-ulang, dan disertai adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Pelaku bullying biasanya merasa lebih kuat, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun jumlah kelompok, sehingga korban sulit untuk melawan atau membela dirinya sendiri. Tindakan bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat dilakukan melalui ucapan, tekanan psikologis, pengucilan sosial, maupun media digital.

Menurut Dan Olweus, seorang tokoh yang dikenal sebagai pelopor penelitian bullying, bullying merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara terus-menerus oleh seseorang atau kelompok kepada individu yang lebih lemah. Tindakan tersebut dapat berupa hinaan, ancaman, pemukulan, mempermalukan, maupun pengucilan sosial yang menyebabkan korban merasa takut, tertekan, dan tidak nyaman. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa bullying bukan sekadar bercanda biasa, melainkan tindakan yang dapat merusak kondisi fisik dan mental korban.

Sejarah perilaku bullying sebenarnya telah ada sejak lama dalam kehidupan sosial manusia, terutama di lingkungan pendidikan, pekerjaan, maupun masyarakat. Namun, istilah bullying mulai banyak dikenal dan diteliti secara serius pada tahun 1970-an oleh Dan Olweus di Swedia dan Norwegia. Penelitian tersebut muncul setelah terjadinya beberapa kasus bunuh diri pada siswa yang diduga disebabkan oleh tekanan dan perundungan di sekolah. Sejak saat itu, bullying mulai dipandang sebagai masalah sosial dan pendidikan yang serius karena berdampak besar terhadap perkembangan psikologis anak dan remaja.

Perkembangan zaman dan teknologi juga menyebabkan bentuk bullying semakin beragam. Jika dahulu bullying lebih sering dilakukan secara langsung melalui kekerasan fisik atau verbal, saat ini muncul cyberbullying yang dilakukan melalui media sosial, pesan digital, dan internet. Bentuk ini dianggap lebih berbahaya karena dapat dilakukan kapan saja, menyebar dengan cepat, dan sulit dikendalikan. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai definisi dan sejarah



bullying sangat penting agar masyarakat dapat lebih sadar terhadap bahaya perundungan serta mampu melakukan pencegahan sejak dini.

Bullying memiliki berbagai bentuk yang dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Setiap bentuk bullying memiliki karakteristik tersendiri, tetapi semuanya sama-sama bertujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau menekan korban. Secara umum, bullying dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu bullying fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Bullying fisik merupakan bentuk bullying yang paling mudah dikenali karena melibatkan kontak langsung terhadap tubuh korban. Tindakan ini dapat berupa memukul, menendang, mendorong, mencubit, menampar, menjambak, atau merusak barang milik korban. Bullying fisik biasanya dilakukan oleh pelaku yang merasa memiliki kekuatan lebih dibandingkan korbannya. Dampak dari bullying fisik tidak hanya menimbulkan luka pada tubuh, tetapi juga menyebabkan rasa takut dan trauma psikologis pada korban.

Bullying verbal dilakukan melalui ucapan atau kata-kata yang menyakitkan. Bentuk bullying ini meliputi mengejek, menghina, memanggil dengan julukan buruk, mengancam, mempermalukan, atau menyebarkan kata-kata kasar kepada korban. Walaupun tidak meninggalkan luka fisik, bullying verbal dapat memberikan dampak psikologis yang besar karena dapat merusak rasa percaya diri dan harga diri korban. Bentuk bullying ini sering dianggap sepele atau hanya candaan, padahal dampaknya dapat berlangsung dalam jangka panjang.

Bullying sosial adalah tindakan yang bertujuan merusak hubungan sosial atau reputasi korban di lingkungan pergaulan. Bentuknya dapat berupa mengucilkan teman, tidak mengajak bermain atau bergaul, menyebarkan gosip, mempermalukan korban di depan umum, hingga memengaruhi orang lain agar menjauhi korban. Bullying jenis ini sering terjadi secara tersembunyi sehingga sulit dikenali, tetapi dampaknya dapat membuat korban merasa kesepian, tidak diterima, dan kehilangan rasa percaya diri.

Cyberbullying adalah bentuk bullying yang dilakukan melalui media digital dan teknologi, seperti media sosial, pesan singkat, permainan online, maupun platform internet lainnya. Cyberbullying dapat berupa penghinaan, penyebaran foto atau video memalukan, ancaman, komentar kasar, hingga penyebaran berita bohong tentang korban. Bentuk bullying ini semakin berkembang seiring kemajuan teknologi karena pelaku dapat melakukan



perundungan kapan saja dan menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Selain itu, cyberbullying juga sulit dikendalikan karena jejak digital dapat tersebar luas di internet.

Berbagai bentuk bullying tersebut dapat memberikan dampak serius terhadap kondisi fisik, mental, maupun sosial korban. Oleh sebab itu, seluruh pihak, baik sekolah, keluarga, maupun masyarakat, perlu memahami bentuk-bentuk bullying agar dapat mencegah dan menangani tindakan perundungan sejak dini. Bullying tidak terjadi begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari keluarga, lingkungan sekolah, pergaulan, media sosial, hingga kondisi psikologis individu. Oleh karena itu, untuk memahami terjadinya bullying diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap penyebab munculnya perilaku tersebut.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam pembentukan karakter anak. Anak yang tumbuh di lingkungan keluarga yang penuh kekerasan, kurang perhatian, sering mendapat hukuman berlebihan, atau melihat pertengkaran orang tua cenderung lebih mudah meniru perilaku agresif. Kurangnya kasih sayang dan pengawasan dari orang tua juga dapat menyebabkan anak mencari pelampiasan emosi dengan melakukan bullying terhadap orang lain.

Lingkungan sekolah yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab terjadinya bullying. Kurangnya pengawasan guru, lemahnya penegakan aturan sekolah, serta adanya budaya senioritas sering membuat tindakan bullying dianggap biasa. Selain itu, sekolah yang tidak memberikan pendidikan karakter dan toleransi secara baik juga dapat memicu perilaku perundungan di antara siswa. Teman sebaya memiliki pengaruh besar terhadap perilaku seseorang, terutama pada masa remaja. Seseorang terkadang melakukan bullying agar diterima dalam kelompok, dianggap kuat, atau memperoleh pengakuan dari teman-temannya. Dalam beberapa kasus, bullying dilakukan secara berkelompok karena adanya dorongan solidaritas yang salah dalam lingkungan pergaulan.

Perkembangan teknologi dan media sosial juga menjadi salah satu faktor penyebab bullying. Tayangan kekerasan di media, penggunaan media sosial tanpa pengawasan, serta kemudahan menyebarkan komentar atau konten negatif membuat cyberbullying semakin meningkat. Pelaku sering merasa lebih berani melakukan perundungan di media sosial karena dapat bersembunyi di balik akun atau identitas digital. Beberapa pelaku bullying memiliki



kondisi emosional yang kurang stabil, rasa marah, iri hati, atau keinginan untuk menunjukkan kekuasaan terhadap orang lain. Ada juga pelaku yang sebelumnya pernah menjadi korban bullying sehingga melampiaskan pengalaman tersebut kepada orang lain. Selain itu, rendahnya empati dan kurangnya kemampuan mengendalikan emosi dapat mendorong seseorang melakukan tindakan bullying.

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa bullying merupakan masalah sosial yang kompleks dan tidak dapat disebabkan oleh satu hal saja. Oleh sebab itu, pencegahan bullying memerlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat agar tercipta lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan peserta didik secara positif. Bullying memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan siswa, baik dari segi fisik, psikologis, sosial, maupun akademik. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan kepribadian dan kesehatan mental korban dalam jangka panjang. Oleh karena itu, bullying menjadi salah satu masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian dari sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Dampak yang paling sering dialami korban bullying adalah gangguan psikologis. Korban biasanya merasa takut, cemas, sedih, minder, dan kehilangan rasa percaya diri. Perlakuan yang terus-menerus diterima membuat korban merasa tidak berharga dan tertekan. Dalam beberapa kasus, bullying juga dapat menyebabkan stres berat, depresi, trauma psikologis, bahkan muncul keinginan untuk menyakiti diri sendiri. Kondisi ini tentu sangat berbahaya bagi perkembangan mental siswa, terutama pada masa remaja yang masih berada dalam tahap pencarian jati diri.

Bullying juga berpengaruh terhadap kemampuan belajar siswa di sekolah. Korban bullying sering merasa tidak nyaman berada di lingkungan sekolah sehingga sulit berkonsentrasi saat belajar. Rasa takut bertemu pelaku menyebabkan siswa menjadi malas masuk sekolah, kurang aktif di kelas, dan kehilangan semangat belajar. Akibatnya, prestasi akademik korban dapat menurun secara signifikan.

Dari sisi sosial, korban bullying cenderung menarik diri dari lingkungan pergaulan. Mereka menjadi sulit mempercayai orang lain dan merasa tidak aman ketika berinteraksi dengan teman-temannya. Beberapa korban bahkan memilih menyendiri karena takut diejek atau dipermalukan kembali. Jika kondisi ini terus berlangsung, korban dapat mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat di kemudian hari.

Bullying fisik dapat menyebabkan luka, memar, cedera, atau rasa sakit pada tubuh korban. Selain itu, tekanan mental akibat bullying juga dapat memengaruhi kondisi kesehatan fisik siswa, seperti sakit kepala, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, hingga kelelahan berlebihan. Hal ini menunjukkan bahwa bullying tidak hanya berdampak pada mental korban, tetapi juga pada kesehatan tubuhnya. Bullying tidak hanya merugikan korban, tetapi juga memengaruhi suasana lingkungan sekolah secara keseluruhan. Lingkungan sekolah yang dipenuhi tindakan bullying akan menciptakan rasa tidak aman, ketakutan, dan kurangnya kenyamanan bagi siswa. Akibatnya, proses belajar mengajar menjadi terganggu dan hubungan antarsiswa menjadi tidak harmonis.

Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, bullying harus dicegah dan ditangani secara serius. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi siswa, sedangkan orang tua dan masyarakat harus memberikan perhatian serta pendidikan karakter agar perilaku bullying tidak terus berkembang di lingkungan pendidikan.

TIPOLOGI BULLYING

BENTUK PELECEHAN	CONTOH TINDAKAN
Verbal	Catcalling, Siulan, Komentar terhadap tubuh, Candaan bernuansa Seksual.
Non Verbal	Tatapan tidak pantas, Ekspresi atau Gestur Tubuh yang merendahkan, dan mengarahkan kepada pelecehan seksua.
Digilital	Pengiriman, Pesan Gambar dan Video atau konten seksual tanpa izin korban melalui media sosial.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji substansi hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Dilakukan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), UU Perlindungan Anak, serta regulasi



terkait sanksi dan pemulihan korban perundungan. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach): Dilakukan dengan merujuk pada konsep-konsep hukum, doktrin, dan pandangan para sarjana hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) serta teori pemulihan kerugian (*restitutio in integrum*). Sumber Bahan Hukum Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi bahan hukum, yaitu: Bahan Hukum Primer: Bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1367), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) terkait kasus serupa. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku teks hukum perdata, jurnal ilmiah, artikel hukum, kamus hukum, serta hasil seminar atau prosiding yang relevan dengan topik tanggung jawab perdata dan perundungan. Bahan Hukum Tersier: Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca, dan mencatat dokumen hukum, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu ganti rugi keperdataan bagi korban perundungan. Teknik Analisis Bahan Hukum Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diseleksi dan disusun secara sistematis. Proses analisis dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif dengan penalaran hukum secara deduktif. Peneliti menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (ketentuan norma PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata) menuju hal yang bersifat khusus (penerapan ganti rugi terhadap kasus konkret perundungan). Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif, logis, dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis Tindakan Bullying sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Tindakan bullying (perundungan), baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun siber (*cyberbullying*), selama ini dominan diselesaikan melalui jalur hukum pidana menggunakan instrumen UU Perlindungan Anak. Namun, dari perspektif Hukum Perdata, perbuatan tersebut merupakan



bentuk pelanggaran hak subjektif orang lain yang memenuhi seluruh kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Untuk menetapkan tindakan bullying sebagai PMH, gugatan yang diajukan oleh korban harus memenuhi empat unsur kumulatif berikut: Adanya Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad): Perbuatan pelaku dikategorikan melawan hukum tidak hanya karena melanggar peraturan perundang-undangan (seperti Pasal 76C UU Perlindungan Anak), tetapi juga karena melanggar hak subjektif korban, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, serta melanggar nilai kesusilaan dan kepatutan sosial di masyarakat.

Adanya Kesalahan (Schuld): Pelaku bullying bertindak atas dasar kesengajaan (dolus) untuk mengintimidasi, mengucilkan, atau menyakiti korban. Unsur kelalaian (culpa) juga dapat terpenuhi apabila pihak sekolah atau pengawas membiarkan tindakan tersebut terjadi tanpa melakukan pencegahan. Adanya Kerugian (Schade): Tindakan bullying terbukti menimbulkan kerugian nyata bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Adanya Hubungan Kausalitas (Causaliteit): Terdapat hubungan sebab-akibat yang langsung dan logis (adequate) antara tindakan intimidasi yang dilakukan pelaku dengan kerugian atau trauma psikologis yang diderita oleh korban.. Formulasi Penentuan Ganti Rugi Materiil dan Immateriil bagi KorbanGugatan PMH memberikan ruang bagi korban bullying untuk menuntut pemulihan hak dalam bentuk finansial guna mengembalikan keadaan korban seperti semula (restitutio in integrum).

Tabel 1. Cross Tabulation

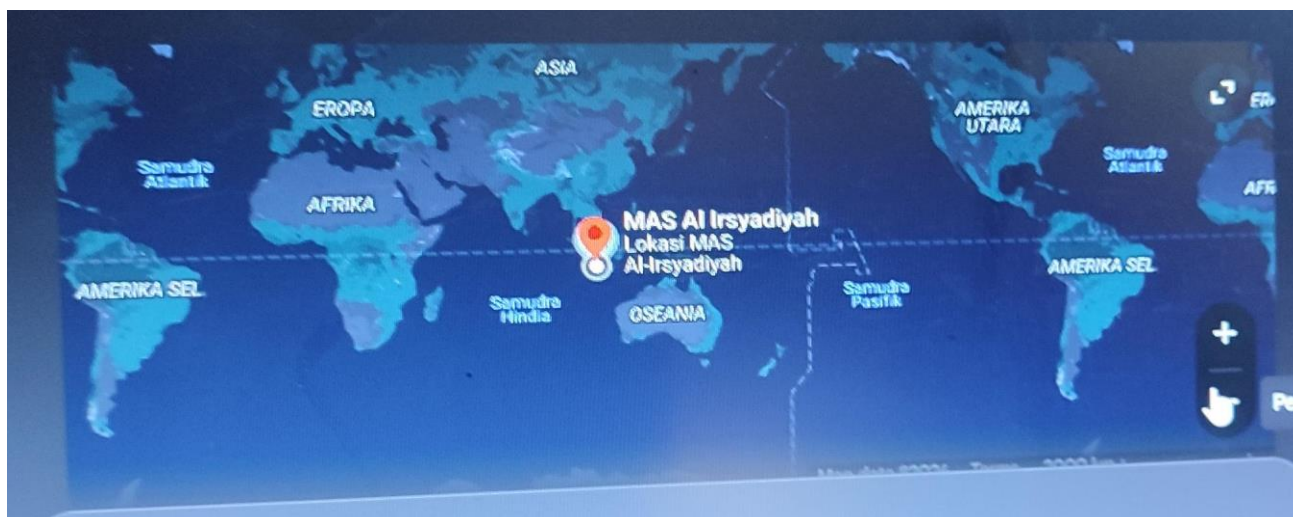
Jenis Bullying (Variabel X)	Dominasi Tuntutan Ganti Rugi Materiil (Fisik/Medis)	Dominasi Tuntutan Ganti Rugi Immateriil (Psikis/Reputasi)	Kombinasi Ganti Rugi (Materiil & Immateriil)	Total Kasus
Physical Bullying (Kekerasan Fisik)	18 kasus	2 kasus	12 kasus	32 kasus
Verbal & Social Bullying (Intimidasi/Pengucilan)	0 kasus	14 kasus	6 kasus	20 kasus
Cyberbullying (Perundungan Siber)	1 kasus	19 kasus	8 kasus	28 kasus
Total Akumulasi	19 kasus	35 kasus	26 kasus	80 kasus

Interpretasi dan Analisis Hukum Hasil Cross Tabulation: Berdasarkan hasil tabulasi silang di atas, terdapat korelasi kuat antara bentuk tindakan perundungan dengan jenis kerugian

hukum yang diderita oleh korban: Korelasi Kekerasan Fisik dengan Ganti Rugi Materiil: pada rumpun physical bullying, tuntutan ganti rugi didominasi oleh aspek materiil (18 kasus). Hal ini terjadi karena dampak fisik perundungan memicu konsekuensi biaya langsung yang mudah dibuktikan secara keperdataan (seperti kuitansi perawatan medis atau visum dokter). Korelasi Intimidasi Verbal dan Siber dengan Ganti Rugi Immateriil: pada rumpun verbal (14 kasus) dan cyberbullying (19 kasus), gugatan secara mutlak didominasi oleh ganti rugi immateriil. Secara hukum perdata, perbuatan melawan hukum (PMH) siber dan verbal menyerang kehormatan, nama baik, serta kestabilan psikis korban. Dampak ini diwujudkan dalam bentuk tuntutan uang kompensasi atas penderitaan batin (immateriële schade). Uji Relevansi Gugatan Perdata: Data ini membuktikan bahwa pendekatan hukum perdata melalui Pasal 1365 KUHPerdata jauh lebih fleksibel dibanding hukum pidana. Pendekatan ini mampu mengakomodasi pemulihan korban non-fisik (cyber dan verbal) yang sering kali tidak mendapat kompensasi nyata dalam vonis peradilan pidana tradisional.

Pkm ini dilaksanakan di MAS Al-Irsyadiyah

Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai mekanisme ganti rugi terhadap korban bullying dalam perspektif hukum perdata, dapat ditarik beberapa kesimpulan krusial sebagai berikut: Validitas Gugatan Berbasis PMH: Tindakan bullying baik berupa



perundungan fisik, verbal, maupun psikologis (cyberbullying)—secara yuridis memenuhi seluruh unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Tindakan tersebut terbukti melanggar hak subjektif korban atas rasa aman dan kehormatan diri, didasari atas unsur kesalahan (kesengajaan), serta memiliki hubungan kausalitas langsung terhadap kerugian yang diderita oleh korban. Dikomposisikannya Dua Dimensi Kerugian: Hukum perdata memberikan ruang pemulihan yang komprehensif bagi korban melalui dua skema ganti rugi: Kerugian Materiil: Bersifat nyata dan dapat dihitung secara pasti, meliputi biaya penanganan medis, biaya konsultasi psikolog/psikiater, hingga biaya pemindahan institusi pendidikan atau domisili demi pemulihan korban. Kerugian Immateriil (Solatium): Mengakomodasi penderitaan batin, trauma psikis, degradasi mental, rasa ketakutan yang mendalam, serta rusaknya reputasi sosial korban yang tidak dapat dinilai secara matematis namun nyata terjadi.

Perluasan Subjek Tanggung Jawab Perdata: Dalam konteks pelaku bullying adalah anak di bawah umur (belum dewasa), beban ganti rugi secara keperdataan tidak gugur. Berdasarkan prinsip vicarious liability yang tertuang dalam Pasal 1367 KUHPerdata, tanggung jawab hukum beralih kepada orang tua atau wali. Lebih jauh, pihak sekolah atau lembaga pendidikan juga dapat ditarik sebagai pihak tergugat jika terbukti melakukan kelalaian (negligence) dalam pengawasan selama jam belajar berlangsung. Hambatan Yuridis dan Praktis: Meskipun celah gugatan terbuka, efektivitas pemulihan korban di pengadilan masih terbentur pada sulitnya beban pembuktian kausalitas antara tindakan perundungan dengan dampak psikologis yang timbul (memerlukan visum et repertum psikiatrikum). Selain itu, belum adanya standardisasi atau pedoman baku bagi hakim untuk mengonversi nilai kerugian immateriil ke dalam nominal uang mengakibatkan disparitas putusan yang tinggi dan mengandalkan subjektivitas hakim semata.

Bagi Mahkamah Agung: Perlu diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang khusus mengatur mengenai pedoman standardisasi penghitungan kerugian immateriil (khususnya dampak psikis/trauma) agar terdapat kepastian hukum bagi korban dan keseragaman bagi hakim dalam memutus perkara. Bagi Lembaga Pendidikan dan Orang Tua: Diperlukan penguatan fungsi preventif dan mediasi keperdataan di luar pengadilan (non-litigasi) melalui kesepakatan ganti rugi dan rehabilitasi psikologis yang difasilitasi oleh sekolah, guna mempercepat pemulihan



psikis anak tanpa harus melalui proses peradilan yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N., & Shanty, N. I. (2020). Pertanggungjawaban Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Bullying. *Jurnal Hukum Adigama*, 3(1), 123-145.
- Fauzi, M. R. (2022). Konstruksi Hukum Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Cyberbullying Berdasarkan Perspektif KUHPerdata. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 89-104.
- Kitab Undang-Undang:Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Ed. Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pratama, A. Y., & Wahyuni, S. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Bullying Melalui Gugatan Ganti Rugi Immaterial. *Jurnal Hukum dan Perlindungan Anak*, 5(3), 210-225.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Siregar, H. (2019). Penerapan Unsur Hubungan Kausalitas dalam Perbuatan Melawan Hukum Psikologis. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7(1), 45-62.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2014). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.Jurnal Ilmiah dan